



PUTUSAN

Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir di Denpasar, 31 Desember 1983, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta (*Ojek Online*), bertempat tinggal di DENPASAR, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir di Cilacap, 05 April 1978, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan TNI AD, bertempat tinggal di BANDUNG, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Denpasar tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 November 2021 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Dps., tanggal 26 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Oktober 2003, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kabupaten Denpasar, Propinsi Bali, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 306/26/X/2003, tertanggal 20 Oktober 2003;

Hal. 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri di DENPASAR dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- a. ANAK 1, Perempuan, Lahir di Denpasar, Tanggal 16 September 2004;
- b. ANAK 2, Perempuan, Lahir di Denpasar, Tanggal 28 Oktober 2007;
- c. ANAK 3, Perempuan, Lahir di Denpasar, Tanggal 25 Juni 2014;

Dalam pemeliharaan bersama-sama;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2017 tergugat pindah tugas di Bandung, dikarenakan sudah tidak adanya kepercayaan baik penggugat maupun tergugat saling menuduh adanya orang ketiga;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering salah paham sehingga terjadi percekocokan secara terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2016 hingga sekarang selanjutnya pisah rumah dari tahun 2019 hingga sekarang Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Denpasar Bali sedangkan Tergugat tinggal di Bandung bersama ketiga anaknya;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diadakan musyawarah di tempat kerja Tergugat yaitu kantor BANDUNG sebanyak 2 (dua) kali yaitu tahun 2017 dan tahun 2020 dan juga pernah musyawarah di keluarga besar Tergugat sebanyak 2 (dua) kali sekira pada tahun 2016 dan pada tahun 2019 tetapi tidak ada titik temu sampai sekarang;

6. Bahwa puncaknya terjadi pada awal bulan September tahun 2020, Tergugat keluar dari kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak itu sudah pisah;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan

Hal. 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Dps., tanggal 15 Desember 2021, Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Bandung atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5171017112830009, tanggal 01 Maret 2018, atas nama **Penggugat**, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Propinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;

2. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 306/26/X/2003, tertanggal 20 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Asli Pemberitahuan Gugatan Cerai Penggugat kepada Kakumdam III/Slw di Bandung, tanpa Nomor, tanggal 11 Desember 2021, Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;
4. Foto Kopi Berita Acara Pemeriksaan oleh TNI, tanpa Nomor, tanggal 18 Desember 2017, Bukti surat tersebut tanpa Materai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;
5. Foto Kopi dari foto-foto yang memperlihatkan upaya kesatuan TNI dalam mendamaikan permasalahan keluarga Penggugat dan Tergugat, tanpa Nomor, tanggal 26 Agustus 2020, dan foto Kopi Berita Acara Pemeriksaan Terperiksa (Penggugat) oleh TNI, tanpa Nomor, tanggal 24 Agustus 2020 Bukti surat tersebut juga tanpa Materai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5;
6. Foto Kopi DILMIL, tanggal 07 Juni 2021, dikeluarkan oleh Majelis Hakim DILMIL, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Pernyataan Cerai Tergugat dan Penggugat, tanpa nomor dan tanpa tanggal, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-7;
8. Asli Surat Pernyataan Ikrar Talak Tergugat kepada Penggugat, tanggal 03 Juni 2021, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-8;

Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat lahir di Jatinegara, tanggal 18 November 1951, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di DENPASAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi 1 adalah ibu kandung Penggugat, mengenal Tergugat;

Hal. 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Oktober 2003, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
 - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri di DENPASAR dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa pada tahun 2017 tergugat pindah tugas di Bandung, dikarenakan sudah tidak adanya kepercayaan baik penggugat maupun tergugat saling menuduh adanya orang ketiga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering salah paham sehingga terjadi percekocokan secara terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2016 hingga sekarang selanjutnya pisah rumah dari tahun 2019 hingga sekarang Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Denpasar Bali sedangkan Tergugat tinggal di Bandung bersama ketiga anaknya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diadakan musyawarah di tempat kerja Tergugat yaitu kantor BANDUNG sebanyak 2 (dua) kali yaitu tahun 2017 dan tahun 2020 dan juga pernah musyawarah dikeluarga besar Tergugat sebanyak 2 (dua) kali sekira pada tahun 2016 dan pada tahun 2019 tetapi tidak ada titik temu sampai sekarang;
 - Bahwa pada awal bulan September tahun 2020, Tergugat keluar dari kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak itu sudah pisah;
 - Bahwa pihak keluarga/teman dekat pernah menasehati para pihak, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, lahir di Banyuwangi, tanggal 03 November 1973, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di BANYUWANGI, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi 2 adalah teman dekat Penggugat, mengenal Tergugat;

Hal. 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Oktober 2003, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri di DENPASAR dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada tahun 2017 tergugat pindah tugas di Bandung, dikarenakan sudah tidak adanya kepercayaan baik penggugat maupun tergugat saling menuduh adanya orang ketiga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering salah paham sehingga terjadi percekocokan secara terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2016 hingga sekarang selanjutnya pisah rumah dari tahun 2019 hingga sekarang Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Denpasar Bali sedangkan Tergugat tinggal di Bandung bersama ketiga anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diadakan musyawarah di tempat kerja Tergugat yaitu kantor BANDUNG sebanyak 2 (dua) kali yaitu tahun 2017 dan tahun 2020 dan juga pernah musyawarah dikeluarga besar Tergugat sebanyak 2 (dua) kali sekira pada tahun 2016 dan pada tahun 2019 tetapi tidak ada titik temu sampai sekarang;
- Bahwa pada awal bulan September tahun 2020, Tergugat keluar dari kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak itu sudah pisah;
- Bahwa pihak keluarga/teman dekat pernah menasehati para pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi yang dihadirkan diatas, Penggugat membenarkan semuanya;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, dan berketetapan ingin minta cerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Hal. 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Dps. tanggal 15 Desember 2021, Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Bandung atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, Pengugat menggugat Tergugat yang saat ini masih aktif sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di Kumdam III/Slw, terhadap masalah ini Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap masalah ini, telah ada pedoman Nomor Rumusan Kamar Agama/1.c/SEMA 10 2020, klasifikasi Rumusan Kamar Agama Perceraian, Permohonan Perceraian anggota TNI, yang merumuskan bahwa Permohonan/gugatan perceraian dari anggota TNI/Polri maupun pasangannya harus melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang, apabila belum mendapatkan surat tersebut, maka

Hal. 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menunda persidangan selama 6 (enam) bulan dan Pengadilan memberitahukan penundaan tersebut kepada atasan langsung Pemohon/Penggugat/Termohon/Tergugat (Penegasan terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 dan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Tahun 2010 di Balikpapan);

2. Bahwa perkara ini berdasarkan dalil Penggugat (5) bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diadakan musyawarah di tempat kerja Tergugat yaitu kantor BANDUNG sebanyak 2 (dua) kali yaitu tahun 2017 dan tahun 2020 dan juga pernah musyawarah dikeluarga besar Tergugat sebanyak 2 (dua) kali sekitar tahun 2016 dan pada tahun 2019 tetapi tidak ada titik temu sampai sekarang, dalil Penggugat tersebut telah diperkuat juga dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan bukti surat P-3, P-4, P-5 dan P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat sebagai istri anggota TNI aktif dianggap telah melaksanakan pedoman Nomor Rumusan Kamar Agama/1.c/SEMA 10 2020, klasifikasi Rumusan Kamar Agama Perceraian, Permohonan Perceraian anggota TNI sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok perkara a quo adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Oktober 2003, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri di DENPASAR dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, pada tahun 2017 tergugat pindah tugas di Bandung, dikarenakan sudah tidak adanya kepercayaan baik penggugat maupun tergugat saling menuduh adanya orang ketiga, Penggugat dan Tergugat sering salah paham sehingga terjadi percekcoakan secara terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2016 hingga sekarang selanjutnya pisah rumah dari tahun 2019 hingga sekarang Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Denpasar Bali sedangkan Tergugat tinggal di Bandung bersama ketiga anaknya, Penggugat

Hal. 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat pernah diadakan musyawarah di tempat kerja Tergugat yaitu kantor BANDUNG sebanyak 2 (dua) kali yaitu tahun 2017 dan tahun 2020 dan juga pernah musyawarah dikeluarga besar Tergugat sebanyak 2 (dua) kali sekira pada tahun 2016 dan pada tahun 2019 tetapi tidak ada titik temu sampai sekarang, pada awal bulan September tahun 2020, Tergugat keluar dari kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak itu sudah pisah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan perceraianya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, dan P-2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5171017112830009, tanggal 01 Maret 2018, atas nama **Penggugat**, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Propinsi Bali) bukti surat P-1 adalah merupakan akta autentik yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat di Denpasar tercatat sebagai warga yang tinggal di DENPASAR, sehingga bukti P-2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Denpasar berhak memeriksa dan mengadili perkara a quo hal tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 dalam Pasal 73 ayat (1) menjelaskan bahwa :*"Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat"*;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Foto Kopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 306/26/X/2003, tertanggal 20 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti P-2 menjelaskan mengenai adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat tanggal 18 Oktober 2003, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *Probatio Causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka sebelum membuktikan dalil-dalil perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P-2 sebagaimana tersebut diatas. Oleh karena alat bukti tersebut memuat keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan perkawinan sesuai syri'at Islam dan dicatat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti a quo telah memenuhi persyaratan materil alat bukti surat, dan Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa P-3 (Asli Pemberitahuan Gugatan Cerai Penggugat kepada Kakumdam III/Slw di Bandung, tanpa Nomor, tanggal 11 Desember 2021), isi bukti P-3 adalah bahwa Penggugat telah memberitahukan adanya gugatan cerai kepada atasan Tergugat, dan gugatan cerainya telah didaftarkan di Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor Perkara: 445/Pdt.G/2021/PA.Dps tanggal 26 November 2021, bukti P-3 erat kaitannya dengan perkara ini, P-3 telah sejalan dengan pedoman Nomor Rumusan Kamar Agama/1.c/SEMA 10 2020, klasifikasi Rumusan Kamar Agama Perceraian, Permohonan Perceraian anggota TNI;

Menimbang, bahwa P-4 (Foto Kopi Berita Acara Pemeriksaan oleh TNI, tanpa Nomor, tanggal 18 Desember 2017), isi bukti P-4 adalah bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalani pemeriksaan dikesatuan tempat tugas Tergugat atas kemelut rumah tangganya;

Menimbang, bahwa P-5 (Foto Kopi dari foto-foto yang memperlihatkan upaya kesatuan TNI dalam mendamaikan permasalahan keluarga Penggugat

Hal. 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, tanpa Nomor, tanggal 26 Agustus 2020, dan foto Kopi Berita Acara Pemeriksaan Terperiksa (Penggugat) oleh TNI, tanpa Nomor, tanggal 24 Agustus 2020), isi bukti P-5 adalah foto-foto yang menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah menjalani mediasi di kesatuan tempat tugas Tergugat, serta foto Kopi Berita Acara Pemeriksaan Terperiksa (Penggugat) oleh TNI;

Menimbang, bahwa P-6 (Foto Kopi DILMIL, tanggal 07 Juni 2021, dikeluarkan oleh Majelis Hakim DILMIL), isi bukti P-5 adalah bahwa Terdakwa/Tergugat telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya;

Menimbang, bahwa P-7 (Asli Surat Pernyataan Cerai Tergugat dan Penggugat, tanpa nomor dan tanpa tanggal), dan bukti P-8 (Asli Surat Pernyataan Ikrar Talak Tergugat kepada Penggugat, tanggal 03 Juni 2021) kedua bukti surat ini dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terbukti, maka selanjutnya Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatan perceraianya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan padahal Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Bandung atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar secara resmi dan patut, oleh karena itu Majelis menilai bahwa sikap Tergugat tersebut dapat dikategorikan bahwa Tergugat menyerahkan segalanya kepada kebijaksanaan hakim dengan tidak membantah dan pula tidak membenarkan (*Referte*), maka dengan sendirinya dalil-dalil tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus

Hal. 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti P-1, dan P-2, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, serta fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tanggal 18 Oktober 2003 Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri di DENPASAR dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa pada tahun 2017 tergugat pindah tugas di Bandung, dikarenakan sudah tidak adanya kepercayaan baik penggugat maupun tergugat saling menuduh adanya orang ketiga;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering salah paham sehingga terjadi perpecahan secara terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2016 hingga sekarang selanjutnya pisah rumah dari tahun 2019 hingga sekarang Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Denpasar Bali sedangkan Tergugat tinggal di Bandung bersama ketiga anaknya;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diadakan musyawarah di tempat kerja Tergugat yaitu kantor BANDUNG sebanyak 2 (dua) kali yaitu tahun 2017 dan tahun 2020 dan juga pernah musyawarah dikeluarga besar Tergugat sebanyak 2 (dua) kali sekira pada tahun 2016 dan pada tahun 2019 tetapi tidak ada titik temu sampai sekarang;

Hal. 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada awal bulan September tahun 2020, Tergugat keluar dari kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak itu sudah pisah;
7. Bahwa pihak keluarga/teman dekat pernah menasehati para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti bahwa para pihak sering salah paham sehingga terjadi percekocokan secara terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2016 hingga sekarang selanjutnya pisah rumah dari tahun 2019 hingga sekarang Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Denpasar Bali sedangkan Tergugat tinggal di Bandung bersama ketiga anaknya, pada tahun 2017 tergugat pindah tugas di Bandung, dikarenakan sudah tidak adanya kepercayaan baik penggugat maupun tergugat saling menuduh adanya orang ketiga, dan Penggugat dan Tergugat pernah diadakan musyawarah di tempat kerja Tergugat yaitu kantor BANDUNG sebanyak 2 (dua) kali yaitu tahun 2017 dan tahun 2020 dan juga pernah musyawarah dikeluarga besar Tergugat sebanyak 2 (dua) kali sekira pada tahun 2016 dan pada tahun 2019 tetapi tidak ada titik temu sampai sekarang, pada awal bulan September tahun 2020, Tergugat keluar dari kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak itu sudah pisah, kemelut rumah tangga para pihak juga telah dimediasi oleh pimpinan di kesatuan dimana Tergugat bertugas, selanjutnya para pihak juga telah membuat surat pernyataan yang isinya masing-masing pihak menghendaki perceraian, juga Majelis Hakim serta teman dekat para pihak telah menasehati agar Penggugat mau kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya bahkan pada tahap Kesimpulannya Penggugat tetap bersikeras minta cerai dengan Tergugat, majelis menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menggambarkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah lepas dari sendi sendi dibentuknya rumah tangga juga telah jauh menyimpang dari tujuan mulya

Hal. 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia damai tentram penuh kasih sayang (*sakinah, mawaddah warahmah*) sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai, sebagaimana yang terkandung dalam Nash Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21;

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir,

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian (*broken marriage*) akan menimbulkan kemadaraman/ kemafsadatan yang lebih besar dari pada manfaatnya, utamanya bagi Penggugat, lebih jauh dapat berpengaruh buruk kepada keluarga para pihak, sedangkan dalam Islam mengajarkan menghindari mafsadat lebih didahulukan dari mengambil manfaat, sebagaimana Kaidah fiqihyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وان اشكك عدم رغبة الزوج في تزوجها طلق عليه الفاضل طلقه وا حدك

Artinya: "Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki laki kepada istrinya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo yakni bahwa kemelut rumah tangga para pihak juga telah dimediasi oleh pimpinan di kesatuan

Hal. 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Tergugat bertugas, selanjutnya para pihak juga telah membuat surat pernyataan yang isinya masing-masing pihak menghendaki perceraian, dalam kesimpulan akhir Penggugat tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim perlu memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 28 April 1995 Nomor: 174K/AG/1994 yang menyebutkan bahwa *"Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah sering terjadi percekocokan, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, keduanya masih diam dalam satu rumah tangga namun tidak pernah berkemonikasi lagi layaknya suami isteri dalam jangka waktu sekian lamanya, maka fakta yang demikian ini seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa pula Yurisprudensi MARI 1999 Nomor 44/K/AG/1998, tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44/K/AG/1998, yang mengatakan bahwa *"Bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat/belum pernah menjatuhkan talak satu, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad Noor SH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Lalu Muh. Alwi MH.** dan **Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ainia Husnawati S.Ag. MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Drs. H. Lalu Muh. Alwi MH.

Drs. Muhammad Noor SH.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.

Panitera pengganti,

Ainiah Husnawati S.Ag. MH.

Hal. 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

| | | |
|----------------------------|-----|-----------|
| - Biaya pendaftaran: | Rp. | 30.000,- |
| - Biaya ATK perkara: | Rp. | 50.000,- |
| - Biaya panggilan: | Rp. | 275.000,- |
| - Biaya PNBP | Rp. | 20.000,- |
| - Biaya redaksi: | Rp. | 10.000,- |
| - Materai: | Rp. | 10.000,- |
| Jumlah: | Rp. | 395.000,- |

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)